

# FASILITAS TARIF PAJAK PENGHASILAN UNTUK PERUSAHAAN TERBUKA

**Hanggoro Pamungkas**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, BINUS University  
Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480  
[tax\\_ez@yahoo.com](mailto:tax_ez@yahoo.com)

## ABSTRACT

*Income Tax Rate Facility in Article 17 is an incentive for Listed Corporate Tax Payer, provides incentive to listed company selling its shares to public at least 40% of total shares and owned by at least 300 companies at 5% maximum ownership. The research done to find out the tax revenue contribution effect in Tax District Office from the tax rate facility in 2008-2009. Research methodes used are library research and field reserach collecting data from documents and interview, show Tax Office lost 1,95% of tax revenue in 2008, and 4,34% in 2009. Companies enjoy the tax facility in 2009 grow compare to 2008, from 60 to 65 Taxpayers, but in 2010 drop to 59 Taxpayers. Market capitalization influenced by the 2009 and 2010 raise to 87,59% and 60,80%. From potential tax revenue lost ratio and market capitalization growth, the tax facility is the right policy to speed up the nation economy. Contribution effect from the Income Tax Rate Facility, Article 17 in 2008-2009, still could be improved for listed companies by having the tax facility socializaion.*

**Keywords:** *income tax facility, listed company, market capitalization, gross domestic product*

## ABSTRAK

*Fasilitas Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 menjadi daya tarik Wajib Pajak untuk menjadi perusahaan terbuka atau emiten, dengan insentif bagi yang menjual sahamnya minimal 40% dari total dan minimal dimiliki 300 pihak dengan maksimal kepemilikan 5%. Dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan dengan penelitian dokumentasi dan wawancara. hasil penelitian menunjukkan Kantor Pajak kehilangan 1,95% penerimaan pajak pada 2008 dan 4,34% pada 2009. Pengguna fasilitas pajak tersebut pada 2008 meningkat pada 2009, dari 60 menjadi 65 Wajib Pajak, dan 2010 turun menjadi 59 Wajib Pajak. Kapitalisasi Pasar menurun di 2008 kemungkinan karena efek krisis ekonomi global, namun pada 2009 dan 2010 naik menjadi 87,59% dan 60,80%. Dari rasio potensi kehilangan pajak dan kenaikan kapitalisasi pasar, Fasilitas Pajak tersebut menjadi opsi cara tepat membangun perekonomian Indonesia. Kontribusi dan manfaat kebijakan Fasilitas Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 dalam 2008-2009, masih dapat lebih ditingkatkan lagi untuk memikat perusahaan tertutup yang belum menjadi perusahaan terbuka, dengan mensosialisasikan fasilitas pajak ini.*

**Kata kunci:** *fasilitas pajak, perusahaan terbuka, kapitalisasi pasar, produk domestik bruto*

## PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan negara dengan kontribusi terbesar dalam membiayai pemerintahan, dan pembangunan ekonomi, budaya, pendidikan, dan sosial memerlukan biaya cukup besar. Dalam Ilyas dan Burton (2008), pajak menjadi salah satu tulang punggung pendapatan di Indonesia sebagai pemasukan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Pada 2010 penerimaan pajak migas dan non migas Rp 649,042 triliun atau sekitar 70% dari realisasi pendapatan negara 2010 sebesar Rp 912 triliun. Seiring bertumbuhnya bangsa negara Indonesia ke arah yang lebih baik, pajak kian menjadi tumpuan salah satu sumber penerimaan.

Perkembangan ekonomi Indonesia mendorong pengusaha mengembangkan perusahaannya, seperti membuat Go Public. Pada 2011, perusahaan yang tercatat di bursa sebagai perusahaan Go Public sekitar 429 dengan kapitalisasi pasar saham bursa domestik Rp 4.000 triliun, naik sekitar 25% dibanding 2010 sekitar Rp3.243,8 triliun. Fasilitas tarif PPh Pasal 17 UU PPh, bagi Wajib Pajak (WP) Badan dalam negeri minimal 40% (empat puluh) dari total saham disetor, yang diperdagangkan di bursa dapat tarif 5% lebih rendah dari tarif PPh badan normal. Hal tersebut diatur di Pasal 17 ayat (2b) UU PPh 2008. Dengan fasilitas pajak ini, diharap meningkatnya perusahaan yang mengajukan perusahaannya menjadi Go Public (Handayani & Lumanauw, 2011).

Dengan fasilitas pajak tersebut diharapkan pula dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan secara tidak langsung ke perkembangan ekonomi makro Indonesia (BKPM, 2011). Maka penulis melakukan penelitian dengan analisis termasuk respons masyarakat dan khususnya WP yang terkait dengan proses mendapatkan fasilitas dimaksud, rasio potensi kehilangan pajak dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tidak kalah pentingnya bagaimana manfaatnya untuk WP. Untuk praktisasi analisa dampak pertumbuhan pengguna fasilitas dan penerimaan PPh, memakai data di salah satu kantor pajak terkait dan data selama 2008-2010 (Mujono, 2011).

### **Fasilitas Pajak Pasal 17 ayat (2b)**

Menurut UU 36/2008 Tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya, WP badan dalam negeri adalah berbentuk perseroan terbuka dengan minimal 40% (empat puluh) dari total saham yang disetor diperdagangkan di bursa saham di Indonesia, serta memenuhi persyaratan tambahan tertentu lainnya, dapat memperoleh tarif 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif normal dalam UU PPh (Mardiasmo, 2009).

Sesuai UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan diatur dalam Pasal 5, juga ditekankan bahwa: (1) penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan badan usaha bentuk badan hukum, bukan badan hukum atau usaha perseorangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas sesuai hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali diatur lain; dan (3) penanam modal yang melakukan penanaman modal bentuk perseorangan terbatas, dengan: mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Kebijakan Dasar Penanaman Modal**

Pasal 4 UU 25/2007 tentang Penanaman Modal menekankan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal guna mendorong iklim usaha nasional yang kondusif bagi

penanaman modal untuk penguatan daya saing ekonomi nasional selain untuk mendorong percepatan laju perekonomian melalui peningkatan penanaman modal.

Dalam kebijakan dasar pada ayat (1), Pemerintah memperlakukan sama untuk penanam modal dalam negeri atau asing namun tetap perhatikan kepentingan nasional, dan jaminan kepastian hukum, berusaha, dan keamanan berusaha bagi pemodal sejak proses pengurusan izin sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal, serta membuka kesempatan berkembang dan memberi perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kebijakan ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal (Tjiptono & Fakhruddin, 2010).

## METODE

Beberapa pendekatan dilakukan seperti Perkembangan pengguna fasilitas dimaksud, Analisis penerimaan PPh badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), hubungan penerimaan PPh bagi negara dengan penerapan fasilitas pajak pada UU 36/2008 Pasal 17 ayat (2b), selain dampak terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian dilakukan dengan tujuan dan manfaat untuk semua stakeholder termasuk fiskus dan WP serta perekonomian secara umum, termasuk untuk mengetahui pergerakan pengguna fasilitas pajak, perubahan penerimaan PPh pada tahun diterapkan fasilitas PPh dimaksud, juga dampak fasilitas terhadap perekonomian Indonesia.


Manfaat penelitian terkait fasilitas tarif PPh dimaksud diharapkan bisa sebagai acuan menambah pengetahuan guna penelitian selanjutnya, serta sebagai pintu masuk analisis lebih mendalam dari dampak fasilitas pajak dimaksud bagi pemerintah secara makro dan WP serta masyarakat secara.

## Objek Penelitian

Penelitian dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang melayani WP emiten, yang awalnya bernama KPP Perusahaan Go Public yang berdomisili di Jakarta, melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 94/KMK.01/1994 (29 Maret 1994). Dalam perkembangan kebijakan terakhir, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 (23 Juli 2001), telah diganti namanya menjadi KPP Perusahaan Masuk Bursa (Mujono, 2011).


## Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh (2008-2011)

Rencana penerimaan pajak 2008-2011 mulai Rp 3.008.713.000.036 (2008), Rp 3.793.653.482.504 (2009), Rp 2.892.920.000.000 (2010), dan Rp 3.036.132.954.025 (2011), mengalami fluktuasi khususnya 2010 terkait krisis global, yang terlihat dalam grafik berikut.



Gambar 1 Grafik Rencana Penerimaan PPh (2008-2011)

Realisasi penerimaan pajak perkembangannya mulai Rp3.052.595.519.799 (2008), Rp2.935.102.823.867 (2009), Rp4.086.740.495.362 (2010) dan Rp1.606.165.801.215 (2011) dari angka sementara per 9 April 2011). Fluktuasi angka penerimaan selama 2008-2011 tersebut juga terlihat dalam grafik berikut.



Gambar 2 Grafik Realisasi Penerimaan PPh (2008-2011)

## Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari KPP, berupa data target dan realisasi penerimaan PPh Badan, jumlah pengguna fasilitas pajak pasal 17 ayat (2b), dan potensi kehilangan pajak yang terjadi pada fasilitas pajak Pasal 17 ayat (2b) periode 2008-2010. Penelitian juga memakai data dari BEI, berupa data kapitalisasi pasar dan jumlah perusahaan terbuka yang sudah listing atau terdaftar di BEI selama periode 2008-2010.

## Penyajian Data

Data yang diperoleh direkap dalam perhitungan Penerimaan PPh Badan yang disajikan dalam grafik, juga perhitungan presentase potensi kehilangan pajak dan rasionya dengan besarnya kapitalisasi pajak dan PDB Indonesia. Dari rasio itu dapat diketahui perbandingan potensi kehilangan pajak dengan perekonomian Indonesia secara makro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Insentif Pajak Pasal 17 ayat (2b)

Insentif pengurangan pajak perusahaan go public diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2007 dan di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.238/PMK.03/2008 berisi tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian insentif pajak tersebut. Peraturan ini mulai berlaku 2008, dan WP Badan emiten mulai menerima insentif pajak untuk Tahun Pajak 2008.

PP 81/2007 mengatur 4 (empat) syarat emiten terkait insentif tarif pajak, pertama. WP Badan Dalam Negeri bentuk perseroan terbuka dapat penurunan tarif PPh 5% (lima) lebih rendah dari tarif tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf b, kedua, penurunan Tarif PPh pada ayat (1) diberikan bila kepemilikan saham publiknya minimal 40% (empat puluh) dari total saham disetor dan dimiliki minimal oleh 300 (tiga ratus) pihak. Ketiga, setiap Pihak pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham maksimal 5% (lima persen) dari seluruh saham yang disetor, dan keempat, ketentuan ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi paling singkat 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun pajak. Peraturan Menteri

Keuangan No.238/PMK.03/2008 menekankan 6 bulan pada syarat tersebut adalah seratus delapan puluh tiga (183) hari kalender (Caratri, 2007).

### **Tujuan Insentif Pajak Pasal 17 ayat (2b)**

Beberapa tujuan pemberian insentif pajak ke perusahaan terbuka terdiri 3 (tiga) tujuan mulia, pertama meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan usaha. Pasar modal menjadi opsi untuk mendapat dana lebih guna melebarkan usaha. Dengan mendaftarkan perusahaannya jadi perusahaan terbuka dan menjual saham di bursa saham maka akan mudah dapat tambahan modal untuk mengembangkan perusahaan. Perusahaan yang mendapat modal dapat melakukan ekspansi, dan membuka lapangan kerja lebih besar bagi masyarakat.

Kedua, mendorong peningkatan jumlah emiten. Kian banyaknya perusahaan go public maka kian banyak perusahaan membuka perusahaannya untuk publik. Emiten mengumumkan laporan finansialnya ke publik 3 bulanan tanpa ada yang ditutupi. Bagi fiskus ini amat membantu dalam pemeriksaan laporan keuangannya untuk menghitung pajak. Tujuan ketiga, mendorong kepemilikan publik di perseroaan terbuka. Insentif pajak ini hanya untuk emiten yang menjual sahamnya ke publik minimal 40% dari total, jadi kian banyak saham yang beredar di bursa saham akan dapat meningkatkan kapitalisasi pasar saham, serta menambah peran masyarakat menanam modalnya ke perusahaan terbuka dengan imbal balik mendapat return dari investasinya, maka masyarakat dan emiten saling membantu secara berkesinambungan.

Pengusulan Perusahaan Pengguna Insentif dimaksud dimulai WP yang berminat membuat laporan ke DJP berisi data yang sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Penanaman Modal (Bapepam), dan di sisi lain data evaluasi WP - emiten juga dikirimkan Bapepam ke DJP.

### **Insentif Tarif PPh (2008 – 2010)**

Insentif PPh badan Pasal 17 ayat (2b) adalah kebijakan pemerintah memberi keringanan pajak bagi perusahaan terbuka yang memenuhi syarat dalam Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008. Jika WP berhak dapat insentif pajak dimaksud maka tarif untuk menghitung PPh adalah untuk 2008 jika memakai tarif umum maksimal 30% tanpa fasilitas (25% dengan fasilitas), untuk 2009 dengan tarif umum 28% tanpa fasilitas (23% dengan fasilitas), dan untuk mulai 2010 dengan tarif umum 25% tanpa fasilitas (20% dengan fasilitas).

Pelaksanaan tarif PPh 2008 memakai ketentuan lama dan masih memakai tarif progresif, yaitu 10% atas lapisan penghasilan hingga Rp 50 juta, dan 15% untuk penghasilan sampai Rp 100 juta, serta 30% atas penghasilan diatas Rp 100 juta. Apabila diberikan pengurangan tarif 5% dari normal, maka akan hanya kena tarif 25% atas penghasilan diatas Rp 200 juta (Rahman, 2010).

### **Kelebihan dan Kelemahan Fasilitas Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b)**

Fasilitas Pasal 17 ayat (2b) bagi emiten, memberi minimal 4 (empat) manfaat dan kelebihan, pertama, sebagai stimulus perusahaan untuk menjadi emiten. Perusahaan swasta di Indonesia bisa mengembangkan usahanya dengan mendapat modal lebih melalui pasar modal. Dengan insentif tarif pajak 5% bagi emiten bisa mendorong perusahaan masuk ke pasar bursa. Kedua, memberi keringanan pajak bagi emiten, dengan insentif pajak pengurangan 5%. Perusahaan yang menerima insentif pajak tersebut akan lebih menghemat pajaknya, maka perusahaan mendapat laba setelah pajak lebih besar dari sebelum menggunakan insentif pajak yang diterapkan fasilitas Pasal 17 ayat (2b).

Ketiga, sebagai satu bukti atensi pemerintah pada emiten, dengan peraturan pemberian fasilitas Pasal 17 ayat (2b) memberi pandangan positif bagi emiten dan perusahaan tertutup terhadap

pemerintah. Perhatian pemerintah dari segi perpajakan membuat perusahaan menjadi lebih percaya bahwa pemerintah akan selalu mendukung kemajuan emiten di Indonesia. Empat, Fasilitas pajak ini dilaksanakan secara self assesment, WP menghitung sendirinya pajak terhutangnya dengan tarif setelah dikurangi insentif pajak. Dengan perhitungan self assesment WP akan lebih efisien dalam proses perhitungan pajaknya, tanpa harus menunggu fiskus menghitung lagi pajak terhutangnya.

Walau fasilitas pajak Pasal 17 ayat (2b) punya kelebihan, namun fasilitas ini juga punya beberapa kekurangan, pertama, Perusahaan yang baru menjadi emiten terkendala dalam memenuhi syarat minimal 40% dari total saham yang dimiliki publik. Jika perusahaan menjual sahamnya ke publik 40% namun tidak semua laku dan ada saham dalam posisi idle (tidak dimiliki siapapun), maka perusahaan akan melakukan *buyback* saham yang ada dan akan mengurangi rasio saham publik di pasaran, yang harus dilakukan karena bila saham berada diposisi *idle* beberapa waktu, jumlah modal yang disetor bisa terkoreksi dimana lembar saham yang menganggur akan dicoret oleh otoritas bursa dan dianggap tidak pernah diterbitkan.

Kelemahan kedua, fasilitas pajak ini tidak mengena ke semua emiten di Indonesia, sebab penerima fasilitas pajak ini dibatasi yang bisa memenuhi syarat tambahan tertentu. Pengguna fasilitas pajak ini tidak lebih dari setengah jumlah perusahaan terbuka yang seharusnya bisa menjadi pengguna fasilitas pajak ini.

### **Analisis Penerimaan PPh Badan pada Kantor Pajak**

Dari periode 2007-2011 terdapat perubahan kenaikan dan atau penurunan penerimaan setiap tahun, dan menyebabkan penurunan dan kenaikan yang berbeda tiap tahunnya.

Tabel 1 Pemasukan Pajak Penghasilan Badan (2007-2010)

	<b>Pemasukan (Rph)</b>	<b>Pemasukan (USD)</b>
2007	Rp1.172.204.425.759	USD 22.560.379
2008	Rp1.897.053.672.614	USD 6.158.098
2009	Rp2.246.686.772.885	USD 19.998.876
2010	Rp1.297.519.556.871	USD 34.372.356

Karena data penerimaan PPh badan di Kantor Pajak ada 2 jenis mata uang (Rupiah dan Dollar AS), maka terlebih dahulu dikonversi dalam mata uang Dollar AS ke Rupiah dengan asumsi rate akhir April tiap periode tahun pajak.

Tabel 2 Konversi Penerimaan PPh Badan Dalam Dollar ke Rupiah

	<b>USD</b>	<b>Kurs</b>	<b>Rupiah</b>
2007	USD 22.560.379	Rp 9086,5	Rp204.994.883.784
2008	USD 6.158.098	Rp 9.201	Rp56.660.659.698
2009	USD 19.998.876	Rp 10.836	Rp216.707.820.336
2010	USD 34.372.356	Rp 9.021	Rp310.073.023.476


Tabel 3 Pertumbuhan Penerimaan PPh Badan (2007-2010)

	Penerimaan PPh (Rph)	Perbedaan	Rasio
2007	Rp1.377.199.309.543	-	
2008	Rp1.953.714.332.312	Rp576.515.022.770	41,86%
2009	Rp2.463.394.593.221	Rp509.680.260.909	26,09%
2010	Rp1.607.592.580.347	Rp855.802.012.874	-34,74%

Dari konversi penerimaan pajak USD ke Rupiah, diperoleh total penerimaan pajak WP PPh badan di KPP PMB dalam Rupiah. Dalam Tabel 3, penerimaan pajak 2008 dapat naik 41,86% dari 2007, pada 2009 naik 26,09%, dan 2010 turun 34,74%. Pada 2010 total penerimaan pajak dalam Rupiah naik dari 2009, dan penerimaan USD lebih besar dari 2009. Penurunan disebabkan kurs Rupiah 2010 menguat terhadap USD sehingga jika penerimaan pajak USD dikonversikan ke Rupiah hasilnya menjadi lebih kecil.

Fluktuasi pemasukan PPh badan di Kantor Pajak setiap tahun dipengaruhi beberapa faktor, faktor internal (dari peraturan pajak yang ada) dan faktor eksternal (perubahan dan perkembangan ekonomi di Indonesia). Faktor tersebut berdampak langsung atau tidak langsung terhadap penerimaan PPh badan.

Faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah penambahan atau perubahan peraturan pajak, yang umumnya peraturan pajak yang mengatur perusahaan yang sudah go public. Contoh, penambahan peraturan pajak PPh Final atas transaksi saham, yang terjadi tambahan peraturan pajak PPh Final atas transaksi saham di pasar bursa dan pemberian fasilitas insentif pajak 5% bagi perusahaan go public penambahan peraturan pajak PPh Final atas transaksi penjualan saham yang terjadi di pasar bursa dan pemberian insentif pengurang pajak 5% bagi perusahaan go public yang menjual sahamnya ke public minimal 40%. Serta ada juga perubahan peraturan tarif pajak PPh badan yang pada 2007 dengan tarif progresif berubah menjadi tarif non progresif 28% pada 2008 dan turun menjadi 25% pada 2009 (Suandy, 2009).



Gambar 3 Grafik Pertumbuhan Pemasukan PPh Badan (2007-2010)

Pada 2009 diterapkan tarif PPh badan yang baru, yang sebelumnya maksimal 30% (penghasilan di atas Rp 100.000.000) diubah menjadi tarif tunggal 28%, maka perubahan tarif tersebut tentu berdampak pada penerimaan PPh terutama perusahaan badan yang sudah masuk bursa. Pada 2008 diterapkan peraturan yang mengatur pemberian insentif pajak 5% bagi perusahaan go public yang menjual sahamnya ke public 40% dan dimiliki minimal 300 pihak. Aturannya pada PP 81/2007 dan di Peraturan Menteri Keuangan No 238/PMK.03/2008 yang mengatur tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian insentif pajak.

Fasilitas ini diterapkan mulai tahun pajak 2008 dan diberlakukan 2009, sehingga peraturan ini dapat dimanfaatkan WP emiten di bursa dan memenuhi syarat PP 81/2007 tersebut untuk pelaporan SPT Tahunan pajak 2008. Pihak perusahaan dapat mengusulkan agar mendapat insentif pajak tersebut dengan mengajukan ke Bapepam untuk diteliti pemenuhan syaratnya. Setelah diverifikasi maka nama perusahaan tersebut akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk pemberian izin penggunaan laporan SPT Tahunan dengan insentif pajak.


Faktor luar yang mempengaruhi penerimaan pajak bisa dari keadaan ekonomi Indonesia khususnya pada pasar bursa di periode pajak bersangkutan. Fluktuasi minat pasar dalam transaksi bursa saham sangat mempengaruhi pemasukan PPh, perlu analisis dari fluktuasi perkembangan pasar di BEI melalui analisis kapitalisasi pasar. Fluktuasi penerimaan PPh tentu juga dipengaruhi naik turunnya perkembangan ekonomi di perusahaan terbuka.

Apabila mereka mengalami kenaikan dalam penerimaan labanya, maka tentu saja PPh yang diterima akan semakin tinggi, namun bila perekonomian emiten sedang lesu dan alami penurunan laba atau rugi, maka penerimaan PPh yang diterima bisa menurun. Jadi perkembangan usaha emiten sangat mempengaruhi penerimaan PPh Kantor Pajak pada tahun pajak bersangkutan.

### Analisis Jumlah Pengguna Fasilitas Pajak

Perlu analisis perubahan pengguna fasilitas pajak guna melihat efektifitas penerapan fasilitas pajak tersebut terhadap minat emiten memanfaatkan fasilitasnya. Analisis memakai data 2008-2011, sesudah berlakunya fasilitas Pasal 17 ayat (2b), jumlah WP emiten di KPP mulai 2008 berturut-turut 407, 414, dan 425 pada 2010. WP pengguna fasilitas dimaksud berturut-turut 2008 60, 64, dan 59 pada 2010. Secara rasio antara pengguna fasilitas dibanding jumlah emiten yang ada berturut-turut mulai 2008 hanya 14,74%, 15,46%, dan 13,88% pada 2010.

Pada 2008 jumlah penerima insentif pajak ada 60 WP atau 14,74% dari jumlah emiten pada 2008 sebagai tahun pajak mulai diterapkannya fasilitas pajak Pasal 17 ayat (2b). Tidak terlalu banyaknya penerima insentif pajak yang hanya 14,74% pada awal tahun pajak tersebut karena syarat yang di keluarkan pemerintah cukup memberatkan.



Gambar 4 Kontribusi pengguna fasilitas pajak dari jumlah SPT Tahunan

Pada 2009 penerima insentif pajak ada 64 WP atau 15,46% dari jumlah pelapor SPT 2009 atau hanya naik 4 WP. Walau hanya 4 WP saja, ini kemajuan karena emiten yang bisa memenuhi syarat mendapatkan insentif pajak tersebut bertambah. Emiten yang belum dapat insentif pajak karena syarat belum terpenuhi, mulai usaha memenuhi syarat minimal 40% saham di serahkan ke publik. Emiten bisa mengencarkan *secondary offering* menaikkan presentase peredaran saham di publik. Perusahaan yang baru go public bisa melepaskan saham perdananya (IPO) hingga 40% untuk mendapatkan insentif pajak 5%.



Anak perusahaan Emiten bisa memanfaatkan menjadi pembeli sahamnya yang dipasarkan ke publik. Untuk menghindari dikoreksinya saham publik yang ditawarkan melalui IPO, emiten dapat memanfaatkan anak perusahaan, membeli saham publik tersebut terlebih dulu, guna membantu syarat minimal saham publik 40% terpenuhi. Pada 2010 penerima insentif pajak turun 13,88% menjadi 59 WP dari pelapor SPT Tahunan 2010.

Fluktuasi penerima insentif pajak tersebut bisa dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: (1) perusahaan tertutup yang diharapkan mendaftarkan menjadi perusahaan terbuka, kurang berminat karena pendaftaran ke bursa saham dan pelepasan saham perdana (IPO) perlu dana. Serta syarat melaporkan laporan keuangan yang telah di periksa akuntan publik ke bursa saham 3 bulanan dan ke pemegang saham membuat perusahaan mengurungkan niatnya. (2) Emiten yang tahun sudah dapat insentif pajak 5%, bisa tidak dapat lagi di tahun berikutnya, sebab penerima insentif pajak dikaji ulang tiap tahun atas pemenuhan syaratnya. (3) Emiten yang tidak menerima insentif pajak di 2010 tapi di 2009 dapat insentif pajak bisa karena ada aksi *buyback* saham oleh emiten. *Buyback* adalah aksi emiten membeli kembali sahamnya, yang bisa membuat presentase saham yang beredar di publik turun. Bila turun lewat batas minimal 40%, maka tidak dapat lagi menggunakan fasilitas pajak dimaksud. (4) Pelepasan saham ke publik 40% untuk 300 pihak menjadi satu hambatan lain, sebab penyebaran saham publik tak bisa dikontrol kemana saham itu akan dijual dan dibeli, dan 300 pihak tersebut tidak boleh memiliki saham di atas 5% dari seluruh saham. (5) Pemegang saham yang sahamnya di bank kustodian sehingga pihak pajak tidak bisa mendeteksi langsung kepemilikan sahamnya.

### Potensi Penerimaan Pajak Hilang Terhadap Kapitalisasi Pasar dan PDB

Fasilitas pajak ini berdampak penerimaan pajak dari pengguna fasilitas pajak turun, namun pemerintah memperkirakan hal ini dan memprediksi dengan fasilitas pajak ini pemerintah bisa memenuhi target tujuan adanya fasilitas pajak ini. Potensi kehilangan penerimaan pajak karena fasilitas pajak tersebut dapat dibanding kemajuan pasar di bursa saham dan kapitalisasi pasar serta jumlah saham yang beredar pajak tahun bersangkutan.

Tabel 4 Presentase Kehilangan PPh Badan (2008-2009)

	Penerimaan x	Potensi Kehilangan y	% Kehilangan [y/(x+y)]*100%
2008	Rp2.463.394.593.221	Rp 49 Miliar	1,95%
2009	Rp1.607.592.580.347	Rp 73 Miliar	4,34%

Pada 2008 pengguna fasilitas pajak ada 60 WP, potensi penerimaan pajak hilang Rp49 Miliar, dan tahun selanjutnya pengguna fasilitas 64 WP, penerimaan pajak hilang Rp73 Miliar, yang menggambarkan walau kenaikan pengguna fasilitas pajak hanya 4 WP, namun potensi kehilangan penerimaan pajak naik Rp24 Miliar. Hal ini menandakan setiap pengguna fasilitas pajak punya kemungkinan menghemat pengeluaran pajaknya sampai milyaran rupiah.

Jika potensi kehilangan pajak dihitung kontribusinya pada penerimaan PPh badan (2008), maka potensi kehilangannya 1,95%, dan pada 2009 konstibusi potensi kehilangan pajak terhadap pemasukan PPh Badan naik jadi 4,34%. Perkiraan rata-rata, pada 2008 tiap emiten yang memakai fasilitas pajak ini dapat keringanan pajak Rp816.666.666, dan 2009 dapat keringanan pajak Rp1.140.625.000. Dengan penghematan tentu dapat membantu emiten pengguna fasilitas pajak menghemat beban pajak dan memperbesar laba akhir tahun.

## Jumlah Perusahaan Masuk Bursa dan Kapitalisasi Pasar

Tabel 5 Pertumbuhan Saham Beredar di Bursa Saham Indonesia (2007-2010)


	Saham beredar	Perubahan	%
2007	1.128.173.554.108	---	---
2008	1.374.411.626.346	246.238.072.238	21,83%
2009	1.465.654.987.417	91.243.361.071	6,64%
2010	1.894.828.442.341	429.173.454.924	29,28%

Tabel 6 Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar di Bursa Saham Indonesia (2007-2010)

	Kapitalisasi Pasar (juta)	Perubahan	%
2007	Rp1.988.326.205	---	---
2008	Rp 1.076.490.532	(911.835.673)	-45,86%
2009	Rp2.019.375.130	942.884.598	87,59%
2010	Rp3.247.096.780	1.227.721.650	60,80%

Sumber: Mujono (2011)

Pada 2008 ada 19 emiten yang menjadi terbuka di bursa, naik dari 2007 yang hanya 8 perusahaan. Hal itu bisa karena pemerintah sudah menerbitkan PP 81/2007 dan disahkan Januari 2008. Perusahaan yang baru saja listing dapat menjual saham perdananya ke publik berharap dapat memenuhi syarat kepemilikan saham di publik 40% dari total saham yang diedarkan.



Gambar 5 Grafik pertumbuhan kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (2007-2010)

Pertambahan perusahaan yang masuk ke bursa mengakibatkan saham yang beredar meningkat juga, dengan penambahan saham yang beredar di bursa 246.238.072.238 lembar saham atau naik 21,83% dari total saham beredar sebelumnya. Jumlah emiten di bursa berturut-turut sejak 2007 ada 378, 407, 414, dan 425 di 2010, dan pertambahan tiap tahun berturut-turut sejak 2007 ada 8, 19, 13, dan 23 emiten baru.

Pertambahan saham yang beredar di publik harusnya kapitalisasi pasar di bursa saham meningkat juga, namun pada 2008 terlihat angka kapitalisasi pasar turun dari 2007, dimana kapitalisasi pasar pada bursa saham di Indonesia Rp1.988.326.205.000.000, sedang pada 2008 menjadi Rp1.076.490.532.000.000 turun 45,86%. Penurunan ini tentu berlawanan dengan yang diharapkan pemerintah dengan diterapkannya fasilitas pajak ini. Besarnya kapitalisasi pasar bursa di tentukan banyaknya lembar saham dan harga saham. Pada 2008 saham yang beredar 1.374.411.626.346 lembar atau naik 21,83% dari 2007, namun tetap saja kapitaslisasi yang seharusnya naik bila lembar saham yang beredar kian banyak. Jadi penurunan kapitalisasi pasar ini dipengaruhi turunnya harga saham di bursa efek pada 2008.

Penurunan kapitalisasi pasar ini dapat dipengaruhi turunnya harga saham emiten karena terseret sentimen negatif krisis finansial global 2008 yang membuat pembeli saham di bursa jadi lesu, dan pemain saham kurang berminat investasi modalnya karena stabilitas pasar kurang mendukung. Pada 2009 ada 13 perusahaan baru yang masuk ke bursa namun diikuti 11 perusahaan yang melakukan delisting. Minat perusahaan untuk masuk ke pasar modal tampak kurang membaik dari tahun sebelumnya yang lebih banyak jumlah perusahaan baru yang masuk ke bursa saham. Dengan masuknya 13 perusahaan baru yang listing dan 11 perusahaan yang melakukan delisting, bursa mencatat 1.465.654.987.417 lembar saham beredar. Kenaikan saham yang beredar hanya 91.243.361.071 lembar saham atau hanya naik 6,64% saja dari jumlah lembar saham yang beredar tahun sebelumnya.

Kapitalisasi pasar pada 2009 naik signifikan, pada 2008 kapitalisasi pasar hanya Rp1.076.490.532, namun pada 2009 menjadi Rp2.019.375.130. Kenaikan 87,59% ini menggambarkan perekonomian di bursa saham kian baik pada 2009 dibanding 2008 yang kapitalisasinya turun 45,86%. Pada 2010 ada 23 perusahaan baru yang masuk bursa saham, peningkatan ini cukup signifikan dan membuat jumlah perusahaan yang tercatat di bursa jadi 425 perusahaan. Fasilitas insentif pajak pengurangan 5% tarif bisa sebagai salah satu penarik minat perusahaan non terbuka memasukan perusahaannya ke bursa saham. Pengaruh ekonomi yang membaik pada 2009 juga bisa menjadi salah satu sebab perusahaan tertutup mulai berani membuka sahamnya untuk mendapat modal ekspansi.

## Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto)

Tabel 7 Pertumbuhan PDB Indonesia (2008-2010)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)		
	2008	2009	2010
Pertanian, Perternakan, Kehutanan dan Perikanan	4,8	4,1	2,9
Pertambangan dan Pergalian	0,5	4,4	3,5
Industri Pengolahan	3,7	2,1	4,5
Listrik, gas, dan air bersih	10,9	13,8	5,3
Konstruksi	7,3	7,1	7,0
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	7,2	1,1	8,7
Pengangkutan dan Komunikasi	16,7	15,5	13,5
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Pers.	8,2	5,0	5,7
Jasa – jasa	6,4	6,4	6,0
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>6,1</b>	<b>4,5</b>	<b>6,1</b>
<b>PDB Tanpa Migas</b>	<b>6,5</b>	<b>4,9</b>	<b>6,6</b>

Data menunjukan PDB Indonesia (2008-2009) meningkat terus tiap tahun. Dengan laju pertumbuhan 2008-2010 yaitu 6,5%, 4,9%, dan 6,6%, PDB Indonesia naik 16,7% dalam 3 tahun. Hal ini cukup membanggakan sebab pada 2008 ada krisis global, namun Indonesia dapat pertahankan laju pertumbuhan PDBnya. Laju pertumbuhan yang naik terus dalam 3 tahun tersebut menggambarkan perkembangan ekonomi Indonesia yang stabil dan bergerak maju.

Tabel 8 Rasio potensi kehilangan pajak, kapitalisasi pasar, dan PDB 2008-2009

	Potensi Pajak hilang	Kapitalisasi Pasar	PDB
2008	1,95%	-45,86%	6,1%
2009	4,34%	87,59%	4,5%

Pada 2008 rasio kontribusi potensi kehilangan pajak 1,95% namun kapitalisasi pasar di bursa turun 45,86%, bisa menurut analisa karena lemahnya perekonomian global berakibat lesunya transaksi bursa saham di Indonesia. Fasilitas pajak yang diterapkan tidak berpengaruh maksimal pada 2008 karena dampak krisis global yang tidak dapat dibendung perusahaan bursa di Indonesia.

Melihat potensi kehilangan pajak 2008 dengan laju pertumbuhan PDB, terlihat laju pertumbuhan naik 6,1% dibanding kehilangan pajak 1,95%. Tampaknya pertumbuhan PDB Indonesia terus meningkat walau dunia sedang krisis global. Pada 2009 potensi kehilangan pajak naik menjadi 4,34% dibanding kapitalisasi pasar yang naik 87,59% menunjukkan potensi kehilangan meningkat mendapat imbal balik setimpal naiknya kapitalisasi pasar hampir 2 kali dari tahun sebelumnya dan PDB tumbuh 4,5%. Jadi walau potensi kehilangan penerimaan pajak jadi 4,34% masih berefek positif kepada atau untuk ekonomi Indonesia.

## PENUTUP

Dari penelitian pengaruh fasilitas tarif PPh Pasal 17 terhadap penerimaan pajak, disimpulkan fasilitas tersebut berdampak positif termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menaikkan, dan meratakan penghasilan per kapita. Bagi WP Badan di bursa, fasilitas tarif pajak bagi yang menjual sahamnya di bursa tentu menarik dari semula tertutup ke perusahaan terbuka. Pertambahan emiten menambah keterbukaan laporan keuangan, yang memudahkan fiskus memeriksa kebenaran laporan keuangannya sebab emiten harus publikasi laporan keuangan 3 bulanan. Selain perusahaan ingin melaporkan keuangan yang baik agar pemodal tertarik berinvestasi ke perusahaan, juga akan menciptakan laporan keuangan yang baik ke otoritas pajak. Fasilitas tarif PPh berdampak penurunan penerimaan pajak, sebab potensi kehilangan juga meningkat seiring naiknya pengguna fasilitas. Walau penambahan pengguna fasilitas relatif kecil, namun berpengaruh naiknya kehilangan pajak relatif besar. Ini menunjukkan emiten rata-rata bisa menghemat pajak lumayan. Penghematan pajak mempengaruhi laporan keuangan perusahaan terutama laba setelah pajak lebih besar, dan laporan keuangan ke investor berdampak positif terhadap minat investor berinvestasi. Pengaruh fasilitas pajak dimaksud terkait langsung pada kapitalisasi pasar di Bursa, karena tujuan awal fasilitas pajak ini guna menambah emiten di bursa, maka lembar saham yang beredar juga naik. Walau fiskus kehilangan penerimaan pajak cukup besar namun diimbangi manfaat lain, termasuk peningkatan Kapitalisasi pasar yang meningkat dan laju PDB Indonesia, sebagai tanda potensi kehilangan pajak sekitar 5% berdampak positif terhadap ekonomi nasional. Pengguna fasilitas pajak dalam 2008-2009 naik sebagai respon positif dari emiten di bursa namun di 2010 menurun, menggambarkan sulitnya dapat fasilitas pajak tersebut bagi perusahaan terbuka, atau fasilitas pajak ini kurang diserap efektif. Kapitalisasi pasar di Bursa Saham bisa juga dipengaruhi ekonomi global, sebab krisis keuangan global 2008 juga berdampak kapitalisasi pasar menurun, walau fasilitas pajak ini sudah diterapkan namun efeknya belum bisa dimanfaatkan pada 2008.

Melihat kendala pelaksanaan fasilitas tarif PPh Pasal 17 bagi emiten, beberapa ide bisa dipertimbangkan guna menanggulangi masalah tersebut, antara lain tindakan represif administrasi pajak agar proses pengawasan lebih baik dan tepat, fiskus perlu aktif mencari data rekapitulasi laporan

operasional dan laporan kepemilikan saham dari emiten ke Bapepam. Ini untuk mengurangi kemungkinan fraud atau kesalahan Emiten dan Bapepam. Kemudian fiskus dapat membandingkan lagi dengan Daftar WP yang memenuhi syarat dari Bapepam agar tidak merugikan negara. Contoh: manipulasi data yang terjadi antara emiten dan Bapepam untuk mendapat insentif atau fasilitas pajak. Pembinaan atau pemeriksaan pajak atas kebenaran data pengguna fasilitas pajak. Fiskus tidak pasif menerima data penerima fasilitas pajak dari Bapepam, tapi memeriksa dan menyamakan data di lapangan dengan data Bapepam. Karena fasilitas pajak dilaksanakan self assesment, fiskus perlu memeriksa dan meneliti ulang laporan emiten untuk mengurangi resiko kerugian negara atas kesalahan hitung. Memotivasi perusahaan tertutup menjadi terbuka, dengan memberi sosialisasi fasilitas pajak dan manfaatnya bila menjadi emiten, kemudahan mendapat tambahan modal dan 5% keringanan pajak. Emiten yang belum melepas 40% sahamnya ke publik, dijelaskan agar melakukan secondary offering, dan sosialisasi bisa dilakukan antara lain: (1) Fiskus kontak langsung emiten yang belum dapat fasilitas pajak dan menjelaskan bagaimana manfaatnya fasilitas tarif PPh Pasal 17; (2) Fiskus bersama Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), mendorong emiten memenuhi syarat yang perlu untuk mendapat insentif tersebut. Mereka bisa lebih nyaman jika ada penyuluhan melalui forum diskusi dikoordinir AEI; (3) Fiskus rutin memberi sosialisasi umum ke perusahaan tertutup, untuk menjual sahamnya ke publik dan memanfaatkan fasilitas tarif PPh Pasal 17.

Perusahaan yang baru terbuka, bisa kesulitan memenuhi syarat kepemilikan saham publik 40%, minimal dimiliki 300 pihak, dan maksimal kepemilikan 5% (Basuki, 2008). Maka untuk menarik perusahaan menjadi terbuka, perlu insentif yang progresif. Jika saham di publik 20-30% dapat insentif 1% dan yang 30-40% dapat 3%, serta jika sudah 40% keatas di publik dapat insentif 5%, maka diharapkan bisa lebih memacu menjadi emiten. Jika kebijakan masih dengan PP 81/2007, mungkin tidak maksimal dapat memikat perusahaan menjadi emiten. Pihak yang belum menikmati insentif tarif PPh, sebaiknya sudah mulai proses untuk mendapatkan fasilitas agar perusahaan dapat menghemat pajaknya dan menambah laba setelah pajak. Perusahaan dapat mendaftarkan perusahaannya ke bursa saham jika sudah memenuhi syarat, dan menawarkan saham perdananya ke publik dengan target 40% saham. Mungkin bisa sulit, namun patut dicoba agar tercapai syaratnya. Anak perusahaan sebagai pembeli saham di publik bisa menjadi masalah sebab kepemilikan publik menjadi rancu. Jika emiten ada 3 anak perusahaan yang dapat beli saham publik 5%, maka saham publik yang dimiliki 15%. Maka saham yang sebenarnya di publik hanya 25% (asumsi emiten jual 40% sahamnya ke publik). Fiskus sebaiknya mengatur pembelian saham publik oleh anak perusahaan, bisa terkait batasan kepemilikan saham publik yang dimiliki anak perusahaan, dan maksimal tertentu dari yang ditawarkan. Jika hal in tidak diatur, maka saham publik hanya akan formalitas untuk mendapatkan insentif pajak. Perusahaan yang melakukan IPO, sebaiknya memilih underwriter sebagai penjamin dengan jasa tipe full commitment, sehingga jika saat IPO ada saham yang tidak laku, maka saham tersebut akan dibeli underwriter.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, O. (2008). Perusahaan go public kena pajak lebih murah. *KOMPAS.com*. Diakses pada 3 Maret 2011, dari: <http://www1.kompas.com/read/xml/2008/07/12/16145619/perusahaan.go.public.kena.pajak.lebih.murah..>
- BKPM. (2011). *Capital investment policies*. Diakses pada 23 April 2011, dari: <http://bekas.bkpm.go.id/id/downloads/31>
- Caratri, I. (2007). Insentif pajak bagi perusahaan go public. *Managementfile.com*. Diakses pada 11 Oktober 2010, dari: <http://managementfile.com/journal.php?id=11&sub=journal&awal=490&page=tax>
- Handayani, I., & Lumanauw, N. (2011). SBY Berharap Banyak Perusahaan Go Public, BEI: Kapitalisasi Saham 2011 Tembus Rp 4.000 T. *Investor Daily Indonesia*. Diakses pada 3 Maret 2011, dari: <http://www.investor.co.id/home/sby-berharap-banyak-perusahaan-go-public-bei-kapitalisasi-saham-2011-tembus-rp-4000-t/2324>
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2008). *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mujono, S. (2011). *Analisa pengaruh diterapkannya fasilitas Pajak Penghasilan Undang Undang 36 Tahun 2008 terhadap pemasukan pajak di KPP perusahaan masuk bursa* (Skripsi S1 tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi, BINUS University, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2007) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 170.
- Rahman, A. (2010). *Panduan pelaksanaan administrasi perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis, dan perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Suandy, E. (2009). *Hukum pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Tjiptono, D., & Fakhruddin, M. H. (2010). *Pasar modal di indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.